



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN UMBULHARJO

ꦏꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦸꦩꦧꦸꦭꦲꦂꦗꦺ

Jl. Giagah Sari No. 99 Yogyakarta Kode Pos: 55164 Telp.(0274) 375782 Fax (0274) 375782
EMAIL: uh@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA
KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 11 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN
DI KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021

MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN UMBULHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tahun Anggaran 2021, Mantri Pamong Praja selaku Pengguna Anggaran pada kegiatan dimaksud perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Mantri Pamong Praja tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN DI KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan Mantri Pamong Praja ini.

- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. mengendalikan kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. menilai kinerja penyedia;
- KETIGA : Besaran anggaran yang dikelola pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan sebagaimana tersebut dalam lampiran dan dengan waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Mantri Pamong Praja ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Januari 2021

Mantri Pamong Praja
Selaku Pengguna Anggaran



Drs. Rumpis Trimintarta
NIP. 196405011986021005

Tembusan
Yth. : Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN
UMBULHARJO NOMOR..... TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KEGIATAN
PEMBERDAYAAN KELURAHAN DI KEMANTREN UMBULHARJO
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021.

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN KEMANTREN UMBULHARJO
TAHUN 2021**

No	NAMA	NIP	JABATAN	Anggaran (Rp.)
1	Sigit Kusuma Atmaja, S.S., M.B.A	197609021998031004	PPK Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Semaki	673.611.878
2	Aris Sukrisna, A.Md	196703011991031012	PPK Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Muja-Muju	762.106.856
3	Supriyadi, S.I.P	196311211986121001	PPK Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tahunan	828.711.093
4	Muhammad Agus Supratikno, S.Sos., M.M.	197408231994021001	PPK Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Warungboto	995.051.822
5	Sri Suparbiyono, S.T.	196404261997031002	PPK Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pandeyan	732.320.631
6	Muhammad Zulazmi, S.STP.	198010171999121002	PPK Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sorosutan	846.279.044
7	Dwi Ernayati, AMKG., S.E., M.M.R	196510211987112001	PPK Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Giwangan	896.787.690

MANTRI PAMONG PRAJA
KEMANTREN UMBULHARJO
Selaku Pengguna Anggaran



Drs. Rumpis Trimintarta
NIP. 196405011986021005



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN UMBULHARJO

ꦏꦼꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦸꦩꦧꦸꦭꦲꦂꦗꦺ

Jl. Glagah Sari No. 99 Yogyakarta Kode Pos: 55164 Telp. (0274) 375782 Fax (0274) 375782
EMAIL: uh@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122760001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA
KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 12 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DI KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021

MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN UMBULHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2021, Mantri Pamong Praja selaku Pengguna Anggaran perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Mantri Pamong Praja tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kemantren Umbulharjo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan Kemantren Umbulharjo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir.

- KEDUA : Susunan personalia Pejabat Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 4. menyiapkan tatakala dan target pelaksanaan kegiatan;
 5. menyiapkan laporan perkembangan fisik kegiatan;
 6. menyiapkan berita acara penyerahan keluaran/output kegiatan;
 7. mengelola dokumen kegiatan;
 8. menyiapkan laporan keuangan kegiatan; dan
 9. membantu kelancaran administrasi anggaran kegiatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Januari 2021

Mantri Pamong Praja
Kantantren Umbulharjo



Drs. Rumpis Trimintarta
NIP. 198405011986021005

Tembusan

- Yth. : 1. Camat
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA
KEMANTREN UMBULHARJO TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN KEMANTREN UMBULHARJO
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021.

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
KEMANTREN UMBULHARJO TAHUN 2021**

No	NAMA	NIP	JABATAN	Anggaran (Rp.)
1	Komaru Ma'arif, S.I.P., M.Si.	197205181992031003	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000
2	Komaru Ma'arif, S.I.P., M.Si.	197205181992031003	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.643.511.661
3	Komaru Ma'arif, S.I.P., M.Si.	197205181992031003	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	343.571.190
4	Komaru Ma'arif, S.I.P., M.Si.	197205181992031003	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	574.871.460
5	Komaru Ma'arif, S.I.P., M.Si.	197205181992031003	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	992.026.000
6	Catharina Sulistijastuti, S.E., M.Si.	196503091996032002	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	355.131.605
7	Arini Susetyowati, S.I.P	196610311992032003	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum	221.818.588
8	Hari Isdiyahati, S.I.P	196503141992032006	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksana Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	61.206.712
9	Hari Isdiyahati, S.I.P	196503141992032006	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksana Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	17.559.190
10	Muhammad Desi Santoso S.Kom., M.Eng.	198312172006041006	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksana Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	257.432.000

No	NAMA	NIP	JABATAN	Anggaran (Rp.)
11	Joko Saptono, S.I.P., M.M.	196805111997031007	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	65.555.000
12	Joko Saptono, S.I.P., M.M.	196805111997031007	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	28.500.000

Mantri Pamong Praja
Kemantren Umbulharjo



Drs. Rumpis Trimintarta
NIP. 196405011986021005



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN UMBULHARJO
KELURAHAN GIWANGAN

ambuhharjo

Jl. Pahlawan UH 7 No. 700 Yogyakarta Kode Pos. 55163 Telp. (0274) 411868 Fax (0274) 411868
EMAIL: giwangan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

**KEPUTUSAN LURAH GIWANGAN
KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 002 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN
PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN GIWANGAN
KEMANTREN UMBULHARJO TAHUN ANGGARAN 2021**

LURAH GIWANGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Giwangan Tahun Anggaran 2021, Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran perlu menetapkan Pejabat Pengelola Kegiatan pada kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Kegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Giwangan Kemantren Umbulharjo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Standar Harga Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta ;
 7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta;

8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 137 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021;
10. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Nomor: DPA/ A.1/ 7.01.0.00.0.00.13.0000/001/ 2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN LURAH GIWANGAN KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN GIWANGAN KEMANTREN UMBULHARJO TAHUN ANGGARAN 2021.**
- KESATU :** Menetapkan Pejabat Pengelola Kegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Giwangan yang terdiri atas:
- a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu; dan
 - c. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
- KEDUA :** Susunan personalia Pejabat Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan,
- KETIGA :** Tugas Pejabat Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan :
 1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 4. menyiapkan tatakala dan target pelaksanaan kegiatan;
 5. menyiapkan laporan perkembangan kegiatan;
 6. menyiapkan berita acara penyerahan keluaran/output kegiatan;
 7. mengelola dokumen kegiatan;
 8. menyiapkan laporan keuangan kegiatan; dan
 9. membantu kelancaran administrasi anggaran kegiatan.

b. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu :

1. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
2. meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
3. melakukan verifikasi SPP;
4. menyiapkan SPM; dan
5. melakukan verifikasi harian atas penerimaan

c. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan:

memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada Tanggal 5 Januari 2021

Lurah Giwangan

Kemantren Umbulharjo



Dwi Ernayati AMKG., S.E., M.M.R.

NIP. 196510211987112001

Tembusan

- Yth. : 1. Mantri Pamong Praja Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta;
2. Yang bersangkutan.



Lampiran : KEPUTUSAN LURAH GIWANGAN KEMANTREN
UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA.
Nomor : 002 TAHUN 2021.
Tentang : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN
PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN
KELURAHAN GIWANGAN KEMANTREN
UMBULHARJO TAHUN ANGGARAN 2021.
Tanggal : 5 Januari 2021.

**PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN PEMBERDAYAAN
KELURAHAN GIWANGAN
KEMANTREN UMBULHARJO TAHUN 2021**

No	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Sugiyanto, S.IP	196910311991031004	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu
2.	Agung Panudju Rahardjo	196512231989031007	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Giwangan
3.	Wresti Damayanti	196609241993032003	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Giwangan
4.	Agung Panudju Rahardjo	196512231989031007	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Lurah Giwangan
Kemantren Umbulharjo



Dwi Ernanti, AMKG., S.E., M.M.R.
NIP. 196510211987112001





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN UMBULHARJO
KELURAHAN SEMAKI

ꦏꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦸꦩꦧꦸꦭꦲꦂꦠꦺꦴꦏꦺꦴꦫꦲꦩꦱꦏꦶ

Jl. Semaki Gede UH 1/274 Yogyakarta KodePos : 55166 Telp.(0274) 549455 Fax (0274) 549455

Email : semaki@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS : 08122780001 HOT LINE E-MAIL : upik@jogjakota.go.id

WEB SITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN LURAH SEMAKI
KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 02/KPTS/I/TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN
PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN SEMAKI
KEMANTREN UMBULHARJO TAHUN ANGGARAN 2021

LURAH SEMAKI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Semaki Tahun Anggaran 2021, Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran perlu menetapkan Pejabat Pengelola Kegiatan pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Kegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Semaki Kemantren Umbulharjo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SEMAKI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN SEMAKI KEMANTREN UMBULHARJO KOTA

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Kegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Semaki yang terdiri atas:
- a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu; dan
 - c. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
- KEDUA : Susunan personalia Pejabat Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Tugas Pejabat Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan :
 1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 4. menyiapkan tatakala dan target pelaksanaan kegiatan;
 5. menyiapkan laporan perkembangan kegiatan;
 6. menyiapkan berita acara penyerahan keluaran/output kegiatan;
 7. mengelola dokumen kegiatan;
 8. menyiapkan laporan keuangan kegiatan; dan
 9. membantu kelancaran administrasi anggaran kegiatan.
 - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu :
 1. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 2. meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 3. melakukan verifikasi SPP;
 4. menyiapkan SPM; dan
 5. melakukan verifikasi harian atas penerimaan
 - c. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan:

memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Januari 2021

Lurah Semaki

Kemantren Umbulharjo



Sigit Kusuma Atmaja, SS, MBA
NIP. 19760902 199803 1 004

Tembusan

Yth. : 1. Mantri Pamong Praja Umbulharjo
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH SEMAKI
KEMANTREN UMBULHARJO TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA KEGIATAN PADA KEGIATAN
PEMBERDAYAAN KELURAHAN SEMAKI
KEMANTREN UMBULHARJO KOTA
YOGYAKARTA TAHUN 2021.

**PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN SEMAKI
KEMANTREN UMBULHARJO TAHUN 2021**

No	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Dwijo Iriyanto	196411201989021002	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2.	Agung Dwi Aryanto, SE	197107071997031002	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.	Luluk Muryani, S.IP	197606081995032001	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu
4.	Luluk Muryani, S.IP	197606081995032001	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Lurah Semaki
Kemantren Umbulharjo



Sigit Kusuma Atmaja, SS, MBA
NIP. 19760902 199803 1 004



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN UMBULHARJO
KELURAHAN WARUNGBOTO

ꦏꦺꦒꦸꦫꦺꦤ꧀ꦮꦫꦸꦁꦧꦺꦠ

Warungboto UH 4 / 878 Yogyakarta Kode Pos: 55164 Telp.(0274) 379883 Fax (0274) 379883

EMAIL: warungboto@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN LURAH WARUNGBOTO
KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 01/KPTS/2021 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN
PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN WARUNGBOTO
KEMANTREN UMBULHARJO TAHUN ANGGARAN 2021

LURAH WARUNGBOTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Warungboto Tahun Anggaran 2021, Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran perlu menetapkan Pejabat Pengelola Kegiatan pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Kegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Warungboto Kemantren Umbulharjo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWA MAJUNE NGAYOGYAKARTA

KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KERBERSAMAAN

6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH WARUNGBOTO TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN WARUNGBOTO KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Kegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Warungboto yang terdiri atas:
- a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu; dan
 - c. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
- KEDUA : Susunan personalia Pejabat Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Tugas Pejabat Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan :
 1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 4. menyiapkan tatakala dan target pelaksanaan kegiatan;
 5. menyiapkan laporan perkembangan kegiatan;
 6. menyiapkan berita acara penyerahan keluaran/output kegiatan;
 7. mengelola dokumen kegiatan;
 8. menyiapkan laporan keuangan kegiatan; dan
 9. membantu kelancaran administrasi anggaran kegiatan.
 - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu :
 1. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 2. meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 3. melakukan verifikasi SPP;
 4. menyiapkan SPM; dan
 5. melakukan verifikasi harian atas penerimaan
 - c. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan:

memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).



EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
:

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal Januari 2021.



Tembusan

Yth. : 1. Mantri Pamong Praja Umbulharjo
2. Yang bersangkutan



LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH WARUNGBOTO
KEMANTREN UMBULHARJO NOMOR: 01/KPTS/2021
TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
KEGIATAN PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN
KELURAHAN WARUNGBOTO KEMANTREN
UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021.

**PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN WARUNGBOTO
KEMANTREN UMBULHARJO TAHUN 2021**

No	NAMA	NIP	JABATAN
1.	NURYANTI, SE.	196908281995032002	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2.	FIRDAPaulina KUSUMANINGMASTUTI, SE.	197501271997032001	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.	JUMARI, S.Kom.	197606101998031008	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu

Kelurahan Warungboto
Kemantren Umbulharjo
KELURAHAN
WARUNGBOTO
M. AGUS SUPRATIKNO
NIP. 197458231994021001





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN UMBULHARJO
KELURAHAN MUJA MUJU

ambuhharjo

Jl. Balirejo No. 31 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 547560 Fax (0274) 547560
E - Mail : mujamuju@jogja.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

KEPUTUSAN LURAH MUJA MUJU
KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 001 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN
PADA KEGIATAN PEMBERDAYAA KELURAHAN MUJA MUJU
KEMANTREN UMBULHARJO TAHUN ANGGARAN 2021

LURAH MUJA MUJU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Muja Muju Tahun Anggaran 2021, Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran perlu menetapkan Pejabat Pengelola Kegiatan pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Kegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Muja Muju Kemantren Umbulharjo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-dacrah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Dacrah Istimewa Yogyakarta;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH MUJA MUJU TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN MUJA MUJU KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Kegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Muja Muju yang terdiri atas:
a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
b. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu; dan
c. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
- KEDUA : Susunan personalia Pejabat Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Tugas Pejabat Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan :
1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
4. menyiapkan tatakala dan target pelaksanaan kegiatan;
5. menyiapkan laporan perkembangan kegiatan;
6. menyiapkan berita acara penyerahan keluaran/output kegiatan;
7. mengelola dokumen kegiatan;
8. menyiapkan laporan keuangan kegiatan; dan
9. membantu kelancaran administrasi anggaran kegiatan.
b. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu :
1. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
2. meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
3. melakukan verifikasi SPP;
4. menyiapkan SPM; dan
5. melakukan verifikasi harian atas penerimaan
c. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan:
memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

Lurah Muja Muju
Kemantren Umbulharjo


Aris Sukrisna, A.Md

NIP. 19670301 199103 1 012.



Tembusan

- Yth. : 1. MPP Umbulharjo Kota Yk
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH MUJA MUJU
KEMANTREN UMBULHARJO TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA KEGIATAN PADA KEGIATAN
PEMBERDAYAAN KELURAHAN MUJA MUJU
KEMANTREN UMBULHARJO KOTA
YOGYAKARTA TAHUN 2021.

**PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN MUJA MUJU
KEMANTREN UMBULHARJO TAHUN 2021**

No	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Darmawan, S.IP	19711011 199303 1 006	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2.	Purnomo, S.KM	19720311 199402 1 001	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.	Endang Suwardani	19640512 198602 2 003	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu
4.	Endang Suwardani	19640512 198602 2 003	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan



Lurah Muja Muju
Kemantren Umbulharjo

Aris Sukrisna, A.Md
NIP. 19670



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN UMBULHARJO
KELURAHAN TAHUNAN

ꦏꦺꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦠꦲꦸꦤꦤ꧀

Jl. Tuntungan UH 3/924 Yogyakarta Kode Pos: 55167 Telp.(0274) 415131 Fax (0274) 415131

EMAIL: tahunan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN LURAH TAHUNAN
KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 17 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN
PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN TAHUNAN
KEMANTREN UMBULHARJO TAHUN ANGGARAN 2021

LURAH TAHUNAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan Tahunan Tahun Anggaran 2021, Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran perlu menetapkan Pejabat Pengelola Kegiatan pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Kegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tahunan Kemantren Umbulharjo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TAHUNAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN TAHUNAN KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021.

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Kegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tahunan yang terdiri atas:
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu; dan
 - Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
- KEDUA : Susunan personalia Pejabat Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KETIGA : Tugas Pejabat Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan :
 - mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - menyiapkan tatakala dan target pelaksanaan kegiatan;
 - menyiapkan laporan perkembangan kegiatan;
 - menyiapkan berita acara penyerahan keluaran/output kegiatan;
 - mengelola dokumen kegiatan;
 - menyiapkan laporan keuangan kegiatan; dan
 - membantu kelancaran administrasi anggaran kegiatan.
 - Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu
 - meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui / disetujui oleh PPTK;
 - meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - melakukan Verifikasi SPP;
 - menyiapkan SPM; dan
 - melakukan verifikasi harian atas penerimaan.
 - Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan:

memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Januari 2021

Darah Tahunan
Kemantren Umbulharjo



PRIYADI, SIP.
NIP. 19631121 198612 1 001

Tembusan

- Yth. : 1. Camat Umbulharjo
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH TAHUNAN KEMANTREN
UMBULHARJO NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN PADA
KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN TAHUNAN
KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2021.

**PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN TAHUNAN
KEMANTREN UMBULHARJO TAHUN 2021**

No	NAMA	NIP	JABATAN
1.	SUBIYANA	197105251992031005	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2.	RETIANA, SE	197004181997032007	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.	HANDRA SUTRISNO, S.Sos	196601241986021002	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu
4.	HANDRA SUTRISNO, S.Sos	196601241986021002	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Lurah Tahunan
Kemantren Umbulharjo



Handwritten signature
PRIYADI, SIP.
19631121 198612 1 001



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN UMBULHARJO
KELURAHAN PANDEYAN**

ꦥꦤꦢꦺꦪꦤ꧀ꦏꦺꦴꦫꦲꦤ꧀ꦥꦤꦢꦺꦪꦤ꧀ꦏꦺꦴꦲꦏꦿꦠ

Jl.Pandeyan Gg.Mpu Sindok Uh 5/783 Yogyakarta; Kode Pos : 55161; Telp 417342; Fax 417342
E-MAIL : pandeyan@jogjakota.go.id; E-MAIL INTRANET : pandeyan@jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 08122780001, 2740; HOT LINE E-MAIL : upik@jogjakota.go.id

**KEPUTUSAN LURAH PANDEYAN
KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR : 03 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN
PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN PANDEYAN
KEMANTREN UMBULHARJO TAHUN ANGGARAN 2021**

LURAH PANDEYAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan KegiatanPemberdayaan Kelurahan diKelurahan Pandeyan Tahun Anggaran 2021, Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran perlu menetapkanPejabat Pengelola Kegiatan pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Kegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pandeyan Kemantren Umbulharjo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PANDEYAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN PANDEYAN KEMANTREN UMBULHARJOKOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Kegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pandeyan yang terdiri atas:
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu; dan
 - Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
- KEDUA : Susunan personalia Pejabat Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Tugas Pejabat Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan :
 - mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - menyiapkan tatakala dan target pelaksanaan kegiatan;
 - menyiapkan laporan perkembangan kegiatan;
 - menyiapkan berita acara penyerahan keluaran/output kegiatan;
 - mengelola dokumen kegiatan;
 - menyiapkan laporan keuangan kegiatan; dan
 - membantu kelancaran administrasi anggaran kegiatan.
 - Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu :
 - meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - melakukan verifikasi SPP;
 - menyiapkan SPM; dan
 - melakukan verifikasi harian atas penerimaan
 - Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan:


memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal

Lima Pandeyan

Kemantren Umbulharjo



SRI SUPARBIYONO, ST

0426 199703 1 002



Tembusan


Yth. : 1. Kemantren Umbulharjo

2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH PANDEYAN
KEMANTREN UMBULHARJO TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA KEGIATAN PADA KEGIATAN
PEMBERDAYAAN KELURAHAN PANDEYAN
KEMANTREN UMBULHARJOKOTA
YOGYAKARTA TAHUN 2021.

**PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN PANDEYAN
KEMANTREN UMBULHARJO TAHUN 2021**

No	NAMA	NIP	JABATAN
1	AGUS SUTIKNA, AMd	19690825199203 1 006	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2	AGUS SUTIKNA, AMd	19690825199203 1 006	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3	THERESIA WIJAYATI, SE	19651005 198908 2 001	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu
4	THERESIA WIJAYATI, SE	19651005 198908 2 001	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Kelurahan Pandeyan
Kemantren Umbulharjo

SRI SUPARBIYONO, ST
NIP. 19651005 198908 2 001

